

**ITSBAT NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
SERTA PELAKSANAANNYA
DI PENGADILAN AGAMA BUKITINGGI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

HIDAYAT
01140067

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

**ITSBAT NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
SERTA PELAKSANAANNYA
DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI**
(Hidayat, 01140067, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2006, 63 halaman)

ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam dapat ditandai dengan adanya akad nikah sebagai bukti yang harus disaksikan oleh dua orang saksi, saksi di sini menandai bahwa perkawinan telah terjadi. Sciring dengan munculnya persoalan-persoalan yang akan mengganggu keutuhan perkawinan tersebut, maka dari itu dikeluarkanlah Undang-undang No.1 Tahun 1974 ditegaskan lagi tentang pencatatan perkawinan yaitu pada Pasal 2 ayat (2) mengenai perlunya dilakukan pencatatan perkawinan, karena itu terhadap perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi tidak ada akta perkawinannya dapat dimintakan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Adapun perumusan masalah yaitu jenis-jenis perkawinan yang dapat dimintakan itsbat nikah dan sebab tidak adanya akta nikah, pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama dan kegunaan dari Itsbat Nikah.

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yaitu menggambarkan bagaimana penerapan suatu peraturan perundang-undangan di lapangan yang data utamanya data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan.

Hasil penelitian ini bahwa jenis-jenis perkawinan yang dapat disahkan adalah seluruh perkawinan yang dilakukan sebelum keluarnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang hanya memenuhi ketentuan hukum Islam, sedangkan perkawinan yang dilakukan setelah keluarnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan terhadap perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan tetapi tidak punya akta perkawinan, penyebab tidak adanya akta nikah adalah karena kelalaian dari PPN/P3N itu sendiri, dan terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 memang karena tidak dicatat. Proses pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dilakukan dengan mengajukan permohonan, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Permohonan itu dapat dikuatkan dengan dalil-dalil pembuktian maka majelis hakim akan menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan. Dengan dijatuhkannya penetapan tersebut oleh majelis hakim berarti perkawinan yang bersangkutan telah mempunyai bukti yang sah. Kegunaan dari itsbat nikah tersebut adalah untuk mengurus akta kelahiran anak, tunjangan keluarga, mencegah perkawinan yang akan dilakukan suami dengan wanita lain dan untuk dapat melakukan perceraian serta untuk mengurus pasport.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal, mengatur segala kehidupan manusia baik dari segi ibadah maupun dari segi muamalah. Salah satu contohnya adalah masalah perkawinan. Di dalam Islam perkawinan dinyatakan dengan adanya aqad nikah, berupa rangkaian *yab* yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki, dan *qabul* yaitu ucapan pengantin laki-laki, atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Aqad nikah ini harus disaksikan oleh dua orang saksi, saksi disini berfungsi sebagai bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi. Dengan demikian, di dalam Islam perkawinan itu cukup dibuktikan dengan saksi saja, tidak mengenal surat nikah, saksi itu nanti yang akan menyebarluaskan tentang telah terjadinya perkawinan tersebut.

Bila membaca aturan hukum Islam tentang perkawinan, tidak ada kewajiban atau keharusan untuk mencatatkan perkawinan. Perkawinan yang semula tidak memerlukan pencatatan sekarang perlu dicatat. Hal ini disebabkan dengan semakin majunya kehidupan dan ilmu pengetahuan manusia, serta begitu cepatnya perkembangan kemasyarakatan, maka dengan sendirinya akan muncul persoalan-persoalan yang akan mengganggu keutuhan rumah tangga.

Banyaknya bermunculan persoalan dalam rumah tangga ini makin hari makin sulit untuk diselesaikan bahkan lebih banyak yang berakhir dengan perceraian sebagai memperturutkan hawa nafsu.

Sebagai contoh, dapat dilihat bahwa persoalan perceraian, pengingkaran terhadap anak sebelum adanya surat nikah dengan mudah dapat terjadi. Seorang

MILIK
LPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

suami yang tidak suka lagi pada istrinya, tanpa mempunyai beban dia dengan mudah menceraikan istrinya, kemudian tanpa adanya halangan atau hambatan dia dengan mudah kawin dengan perempuan lain yang dia inginkan. Disamping itu tidak heran kalau ada yang mengaku bahwa yang meninggal adalah suami/istri atau anaknya.

Oleh karena banyaknya persoalan yang muncul dalam perkawinan ini, maka persoalan ini menjadi suatu persoalan yang harus dicarikan jalan keluarnya dengan cepat. Negara dengan secara bijak mengeluarkan Undang-undang No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi umat Islam.

Kegunaan dengan dikeluarkannya Undang-undang No.22 Tahun 1946 disamping untuk mendapatkan kepastian hukum juga berpengaruh terhadap segala urusan dalam sebuah keluarga yang berhubungan dengan instansi pemerintah seperti:

1. Untuk mendapatkan tunjangan keluarga.
2. Pembuatan akta kelahiran anak.
3. Untuk mencegah terhadap perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka di dalam undang-undang ini ditegaskan lagi tentang pencatatan perkawinan yaitu di dalam Pasal 2 ayat (2) yang mengatur mengenai perlunya dilakukan pencatatan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut yaitu sebagai berikut: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Disini pencatatan itu bukan merupakan faktor yang menentukan sah tidaknya

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian di lapangan, maka dapat dipetik beberapa hal sebagai berikut :

- I. Jenis-jenis perkawinan yang dapat dimintakan itsbat nikah dan sebab-sebab tidak adanya akta nikah.
 - a. Jenis-jenis perkawinan yang dapat dimintakan itsbat nikah adalah seluruh perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974 yang tidak mempunyai bukti perkawinan dan perkawinan yang dilaksanakan sesudah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 asal tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perkawinan dibawah tangan, dimana perkawinan tersebut hanya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam semata tidak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat oleh PPN atau dengan kata lain tidak mempunyai bukti nikah.
 - b. Sebab tidak adanya akta nikah adalah karena perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA oleh PPN. Yang menjadi penyebab tidak tercatatnya perkawinan itu adalah karena kelalaian dari PPN/P3N itu sendiri baik kelalaian itu dalam arti benar-benar lalai maupun lalai karena disengaja, alasan lain tidak ada akta perkawinan adalah karena rusak atau hilang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan Terjemahan. Lubuk Agung Jakarta 1989.

Departemen Agama, *Pedoman Pegawai Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek sarana Keagamaan Islam, Zakat da Wakaf*, jakarta, 1997/1998

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1961

Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1967.

Soemiyarti, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Thafib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarata, 1982.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hindakarya Agung, Jakarta, 1986.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Peradilan Agama.

Undang-Undang Peradilan Agama